

## Sosialisasi penguatan perencanaan pernikahan dalam pembentukan keluarga sakinah Desa Drono, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung

Anisa Nawar F G\*, M Khoirul Anam, Puji Lestar, Lina Bani N, Panis Dhbi Salam

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail : [nawarfg0602@gmail.com](mailto:nawarfg0602@gmail.com))

### Abstract

The phenomenon of early marriage cannot be separated from the culture and views of the local community. Especially in Drono Village, Tembarak District, Temanggung Regency, which has a high rate of early marriage, especially from 2005 to 2010, with 60% of teenagers in the village choosing to marry at a relatively young age. Several factors influence this trend, including the low level of education in the community, where some teenagers decide to marry after completing primary or lower secondary education. Apart from that, the ease of manipulating age data when registering for marriage also contributes to the high rate of early marriage. The aim of holding this activity is to educate the public to be more mature in planning weddings, both from a material and psychological perspective, in order to create a harmonious family, especially among PKK mothers. The method used in this activity is the PRA Method, or Participatory Assessment in Rural Areas, which is an approach that encourages active community participation in planning and carrying out village development, both morally and physically, which has been packaged nicely as a socialization activity targeting mothers. PKK. The results obtained were 73.8%, who stated that this socialization was useful, while the remaining 26.2% stated that they did not feel the benefits of the socialization carried out.

Keywords: Early marriage, Family, Sakinah.

### Abstrak

Adanya fenomena pernikahan dini tidak lepas dari budaya dan pandangan masyarakat setempat. Khususnya di Desa Drono, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung yang memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi, terutama pada rentang tahun 2005 hingga 2010 mencapai 60% dari remaja di desa tersebut memilih untuk menikah pada usia yang relatif muda. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kecenderungan ini, termasuk tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat, dimana sebagian remaja mengambil keputusan untuk menikah setelah menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah pertama. Selain itu, kemudahan dalam memanipulasi data usia saat mendaftar pernikahan juga turut memberikan kontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Tujuan diadakan kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih matang dalam perencanaan pernikahan baik perencanaan dari segi materi maupun segi psikologis agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah, terutama di kalangan ibu-ibu PKK. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Metode PRA, atau Penilaian Partisipatif di Pedesaan, merupakan suatu pendekatan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan desa, baik secara moral maupun fisik, yang telah dikemas apik sebagai kegiatan sosialisasi dengan sasaran ibu-ibu PKK. Hasil yang di peroleh sebanyak 73,8% yang menyatakan bahwa sosialisasi ini bermanfaat, sedangkan sisanya yaitu 26,2% menyatakan bahwa mereka tidak merasakan manfaat dari adanya sosialisasi yang dilakukan.

Kata kunci: Pernikahan dini, keluarga, Sakinah.

How to cite: F G, A. N., Anam, M. K., Lestar, P., N, L. B., & Salam, P. D. (2024). Sosialisasi penguatan perencanaan pernikahan dalam pembentukan keluarga sakinah Desa Drono, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 1(2), 154–163. <https://doi.org/10.53088/tintamas.v1i2.1036>



## 1. Pendahuluan

Setiap makhluk hidup yang dilahirkan ke dunia ini diciptakan berpasang-pasangan oleh Sang Pencipta. Cara yang sah untuk menyatukan dua individu yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Pernikahan adalah serangkaian upacara atau tindakan atau ritual yang berbeda menurut budaya, tradisi maupun agama yang terlibat untuk secara resmi menyatakan keinginan dua individu untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Pernikahan antara seorang pria dan wanita memiliki dampak yang signifikan, baik secara fisik maupun emosional, terhadap keluarga, masyarakat, dan harta benda yang mereka miliki, baik sebelum maupun selama pernikahan berlangsung. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kebutuhan biologis yang penting bagi manusia, karena dalam proses kehidupannya, mereka memerlukan pasangan untuk melanjutkan keturunan dan merasakan kebahagiaan.

Pernikahan merupakan langkah penting menuju pembentukan keluarga yang bahagia, dimana rasa kasih sayang dan cinta dapat berkembang dengan baik. Untuk mempersiapkan pernikahan, pasangan harus siap secara mental, fisik, dan ekonomi, serta mempertimbangkan usia yang ideal, sesuai dengan yang di jelaskan oleh kepala BKKBN, yakni 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita, agar mereka siap mengemban tanggung jawab besar sebagai suami dan istri (Hantoyo, 2023). Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip yang ditekankan oleh undang-undang tersebut adalah bahwa calon suami dan istri harus memiliki kematangan jiwa dan raga untuk menjalani perkawinan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan tanpa mengalami perceraian dan memiliki keturunan yang berkualitas baik secara fisik maupun mental (Hantoyo, 2023).

Prinsip penetapan usia perkawinan diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Penetapan usia ini menjadi syarat bagi seseorang yang ingin menikah, dengan batasan umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Hal ini penting karena perkawinan memerlukan kedewasaan baik secara biologis maupun psikologis. Pemerintah juga telah mengesahkan perubahan dari pasal tersebut melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan batasan minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita menjadi 19 tahun (Umah, 2020)

Meskipun ada batasan usia yang telah ditetapkan, masih terjadi pelanggaran dalam bentuk perkawinan dini. Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dimulai saat usia 16 tahun dan berakhir sebelum usia 20 tahun, atau ketika salah satu pasangan masih berstatus sebagai remaja dan sedang menempuh pendidikan. Namun, standar pernikahan yang dianggap ideal adalah wanita berusia 21 tahun ke atas dan pria 25 tahun ke atas. Meskipun ada Pasal 26 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang mewajibkan orang tua untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini, namun karena kurangnya ketentuan sanksi pidana, aturan tersebut seringkali tidak efektif dalam mencegah perkawinan dini (Efendi, 2021).

Dalam konteks ini, pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan di bawah usia 16 tahun, yang terjadi ketika seseorang masih dalam tahap pendewasaan, sedang menempuh pendidikan, dan seharusnya menikmati masa mudanya. Pernikahan dini dipandang sebagai suatu bentuk perkawinan yang belum siap untuk membina keluarga karena kurangnya pemahaman mendalam tentang arti dan makna sebenarnya dari pernikahan (Ghaliyah, dkk., 2024). Adanya pernikahan dini tidak lepas dari budaya dan pandangan masyarakat setempat terhadap pernikahan termasuk di Indonesia.

Indonesia merupakan negara terluas ke 14 dan memiliki penduduk sebanyak 279,1 juta jiwa yang membuat negara ini dijuluki sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Bahkan dengan jumlah penduduk saat ini yang tercatat, populasi akan terus meningkat dari tahun ketahun. Dari 10 provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk terbanyak yaitu provinsi Jawa Tengah dengan populasi penduduk 38,13 juta jiwa dan masih dengan persentase terbanyak akibat kenaikan jumlah penduduk Indonesia saat ini. Dari jumlah penduduk di Jawa Tengah, 799.764 jiwa diantaranya terdapat di Kabupaten Temanggung merujuk pada jumlah populasi yang tercatat pada tahun 2022.

Kabupaten Temanggung adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 870,25 km<sup>2</sup> dan sebagian besar wilayahnya terdapat di dataran tinggi dan pegunungan yakni bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Dalam hal agama, Islam masih sebagai agama mayoritas di kabupaten ini dengan presentase 96,02%, sedangkan agama yang lain yaitu Kristen Protestan memiliki presentase 1,90%, Katolik 0,96%, Budha 1,06% dan Hindu 0,06%. Kabupaten Temanggung memiliki 20 kecamatan, 23 kelurahan dan 266 desa. Diantara 20 kecamatan yang ada, salah satu kecamatan yang menghasilkan tembakau yaitu kecamatan Tembarak.

Menurut geografi dan demografi, kecamatan Tembarak memiliki luas wilayah 2.684 ha yang terbagi menjadi 13 desa dan 73 dusun. Memiliki 27.865 jiwa yang terdiri dari 13.903 pria dan 13.962 wanita. Sesuai dengan kutipan tercatat Kecamatan Tembarak pada tahun 2008 memiliki angka kelahiran kasar mencapai 9,63 per 100 Jiwa, angka kematian kasar mencapai angka 5,23 dari 1000 jiwa dan 6.922 jumlah rumah tangga dengan kisaran 4-5 anggota per rumah tangga. Dalam bidang perekonomian yang melatar belakangi dengan percatatan menurut jumlah penduduk dengan mata pencaharian yang masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu 10,182 jiwa, 214 jiwa yang bergerak pada sektor industri, 475 jiwa pada sektor bangunan, 1.036 jiwa pada sektor perdagangan, 266 jiwa pada sektor angkutan dan 964 jiwa tercatat pada sektor lainnya.

Kategori pertumbuhan sektor perekonomian yang dinilai cukup berkembang tetapi ternyata kurang mempengaruhi kesadaran dalam sektor pendidikan, dimana juga dipengaruhi oleh geografis kabupaten temanggung yang seperti pada umumnya terdapat wilayah yang terbilang cukup pedesaan sehingga kurang strategis dalam pemerataan minat pendidikan, juga wilayah perkotaan yang dinilai cukup untuk perkembangan minat pendidikan yang cukup drastis. Jumlah penduduk berusia 5

tahun keatas tercatat hanya 191 jiwa yang menamatkan perguruan tinggi, 131 jiwa tamat akademi/ sarjana muda, 1.982 jiwa tamat SLTA sederajat, 3.663 jiwa tamat SLTP.

Dengan angka 11.624 jiwa yang tamat sekolah dasar atau sederajat, dan sebesar 7.704 jiwa tidak/belum tamat Sd atau sederajat menjadikan jumlah ini merupakan angka yang cukup tinggi dalam kategori kurangnya bidang akademik pendidikan.

Salah satunya di Desa Drono, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Desa yang terletak di lereng gunung Sumbing dengan ketinggian 850-900m dari permukaan laut dengan jumlah penduduk sekitar 1,252 jiwa. seringkali dipengaruhi oleh budaya dan pandangan sosial yang berlaku. Sebuah pradigma telah berkembang bahwa jika seorang anak perempuan berusia 16 tahun belum menikah, maka lamaran yang datang harus diterima, karena menolaknya dapat mengakibatkan stigma sosial yang buruk atau sulit mendapatkan pasangan di masa depan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa lebih baik menikah langsung demi menghindari fitnah atau perbuatan terlarang lainnya. Pradigma seperti ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Drono.

Menurut wawancara dengan sejumlah penduduk lokal, pada masa lalu, Desa Drono mencatat tingkat pernikahan dini yang tinggi, khususnya antara tahun 2005 hingga 2010, di mana sekitar 60% dari remaja di desa tersebut memilih untuk menikah pada usia yang relatif muda. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kecenderungan ini, termasuk tingkat pendidikan yang rendah di kalangan warga, yang menyebabkan sebagian remaja mengambil keputusan untuk menikah setelah menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah pertama. Selain itu, kemudahan dalam memanipulasi data usia saat mendaftar pernikahan juga turut memberikan kontribusi pada tingginya angka pernikahan dini.

Namun saat ini, dengan diberlakukannya aturan baru yang mengatur pernikahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, tren pernikahan dini di Desa Drono mulai menurun. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia di wilayah tersebut juga memainkan peran penting dalam menurunkan angka pernikahan dini. Seiring berjalannya waktu, persentase remaja yang menikah dini semakin menurun, dan puncak penurunan terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan angka pernikahan dini di Desa Drono mengalami penurunan drastis, hanya menyisakan sekitar 20%. Temuan ini menegaskan bahwa regulasi yang lebih ketat telah berhasil mengurangi pernikahan dini di wilayah tersebut.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, tim KKN Kelompok 232 mengambil langkah untuk menggelar program sosialisasi penguatan perencanaan pernikahan dalam pembentukan keluarga sakinah yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih matang dalam perencanaan pernikahan baik perencanaan dari segi materi maupun segi psikologis. Fokus utama kegiatan ini adalah membuka wawasan orang tua terhadap pentingnya pendidikan serta menyampaikan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pernikahan dini, baik dari segi fisik maupun psikologis, jika

kedua belah pihak belum memiliki kesiapan yang matang untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

## **2. Metode Pengabdian**

Penelitian ini menggunakan metode PRA kemudian dikemas melalui kegiatan sosialisasi. Tujuan menggunakan metode ini agar masyarakat tidak hanya sebagai obyek penelitian akan tetapi menjadi subyek penelitian kelompok kami. Dengan pemaparan materi secara langsung kepada ibu-ibu PKK tentang penguatan perencanaan pernikahan dalam pembentukan keluarga Sakinah.

### **Metode PRA**

Metode PRA, atau Penilaian Partisipatif di Pedesaan, merupakan suatu pendekatan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan desa, baik secara moral maupun fisik (Hudayana, 2019). PRA juga menjadi salah satu model pendekatan yang paling umum digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat desa terlibat dalam berbagai aspek demi memenuhi kebutuhan mereka (Mardiana, dkk, 2020).

Dalam upaya pembangunan Participatory Rural Appraisal (PRA), terdapat beberapa prinsip dasar yang bertujuan memberikan manfaat dan tujuan yang jelas bagi masyarakat. Keterbukaan dan kemandirian dianggap sebagai kunci utama karena program PRA ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Muhsin, dkk., 2018). Lebih lanjut, PRA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi strategis suatu komunitas dan solusi yang sesuai untuk meningkatkan keberdayaan mereka (Varma, dkk., 2021). Pendekatan ini terbukti efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menghasilkan ide-ide inovatif untuk kemajuan desa mereka. Prinsip dasar metode ini mencakup dorongan terhadap partisipasi penuh masyarakat, dengan fokus pada pembelajaran dari pengalaman mereka sendiri, mengakui peran mereka sebagai pelaku utama, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan serta pengalaman di antara mereka. Fasilitator eksternal berperan sebagai penggerak proses, bukan sebagai pengambil keputusan. Pendekatan ini memperlakukan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, bukan sebagai objek yang pasif. Dalam konteks ini, penulis berperan sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat aktif dalam proses, menempatkan dirinya sebagai "insider" (Hayat, dkk., 2021).

### **Kegiatan Sosialisasi**

Salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga mereka dapat mempelajari dan menyesuaikan diri, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk membangun motivasi dan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Tim KKN Kelompok 232 berharap bahwa melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih

baik dan melaksanakan hak serta kewajiban mereka sesuai dengan peran individu masing-masing.

### **Sasaran: Ibu-Ibu PKK Desa Drono**

Subjek adalah seluruh anggota PKK Desa drono yang berjumlah 100 ibu-ibu PKK di pilih sebagai subjek dalam penelitian ini karena dianggap sasaran yang tepat di Desa Drono. Karena ini memotivasi para orang tua agar tidak menikahkan anaknya di usia muda dan membuka pemikiran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak.

## **3. Hasil Pengabdian**

### **Sebelum Kegiatan**

Kelompok KKN 232 mengadakan kegiatan sosialisasi di kediaman Bapak Mu'alimin, yang terletak di Desa Drono, kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Sebelum dimulainya acara, dilakukan sesi briefing untuk membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi. Sebelumnya, telah direncanakan bahwa tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi para ibu yang tergabung dalam PKK.

Tim terdiri dari 12 anggota, di mana 2 di antaranya berperan sebagai narasumber, 2 sebagai fasilitator, 4 orang bertugas mengatur ruangan dan peserta, 2 orang lagi bertugas dokumentasi, 1 sebagai koordinator acara, dan 1 sebagai operator teknis. Materi yang disampaikan telah disiapkan secara hati-hati oleh kedua narasumber, kemudian disusun dan dipresentasikan menggunakan media Powerpoint agar lebih menarik dan mempertahankan keterlibatan peserta sosialisasi tanpa membuat mereka bosan.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Sosialisasi berlangsung pada hari Rabu, 31 Januari 2024 pukul 15.00 hingga 16.30 WIB dengan dihadiri oleh 99 ibu-ibu PKK. Acara ini menampilkan dua pemateri dari Universitas Islam Negeri Salatiga, yakni Puji Lestari dari program studi hukum keluarga islam sebagai pemateri pertama dan Lina Bani Najah dari program studi psikologi islam sebagai pemateri kedua. Setiap pemateri diberikan waktu 30 menit untuk memaparkan materi.

Pemateri pertama yaitu Puji Lestari lebih fokus menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam dan hukum positif, Pernikahan, sebagai "Mitsaqan Ghalidzan" (ikatan yang kuat), menandakan janji yang bersifat langsung dengan Allah, sekuat janji yang Allah buat dengan para rasul-Nya. Untuk memenuhi ikatan ini, kedua calon suami dan istri perlu memiliki landasan pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip kehidupan keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Ini mencakup perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan persiapan yang memadai agar pernikahan dapat kokoh dan mampu menghasilkan keluarga yang harmonis. Dalam konteks hukum positif, meskipun suatu pernikahan sah secara agama namun tidak sah secara hukum negara, maka tanggung jawab dan hak-hak masing-masing pasangan tidak dapat diatur oleh negara, dan anak-anak mereka tidak dapat dilindungi atau diperhatikan

oleh negara. Terdapat juga elemen-elemen dalam hubungan pernikahan yang meliputi kedekatan emosional, komitmen, dan gairah.



Gambar 1. Penyampaian materi pertama

Sementara Lina Bani Najah sebagai pemateri kedua membahas tentang usia siap menikah. Usia pernikahan diukur melalui kesiapan individu dalam mengemban tanggung jawab perkawinan. Kesiapan tersebut tercermin dalam aspek-aspek pribadi, termasuk kematangan emosional, sosial, dan peran, serta dalam konteks situasional. Pernikahan pada usia muda berpotensi mengakibatkan dampak fisik yang signifikan, mengingat kelemahan tubuh remaja yang belum sepenuhnya matang, seperti kecilnya ukuran tulang panggul yang dapat meningkatkan risiko komplikasi dalam persalinan. Demikian pula, dampak mental juga menjadi pertimbangan penting, sebab remaja pada umumnya belum memiliki kematangan emosional yang cukup pada usia tersebut. Umumnya, stabilitas emosi tercapai pada usia di atas 20 tahun, ketika individu memasuki fase dewasa. Adapun pernikahan pada rentang usia 20-24 tahun dapat disebut sebagai tahap dewasa muda atau masa transisi dari remaja menuju dewasa yang lebih stabil secara psikologis.



Gambar 3. Sesi tanya jawab dan Pemberian bingkisan

Sebelum dimulainya pemaparan materi, anggota tim melakukan penyesuaian suasana ruangan untuk menjaga kondusifitas. Setelah itu, moderator membuka acara sosialisasi dan melakukan perkenalan satu persatu dari tim KKN. Semua peserta sosialisasi sangat antusias menunggu salam perkenalan dari tim KKN. Pada akhir pemaparan materi, kedua pemateri memberikan pertanyaan kepada para ibu PKK. Banyak dari mereka yang antusias memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan. Beberapa perwakilan bahkan memberikan jawaban, dan ada yang bertanya terkait materi yang disampaikan. Tim KKN memberikan sedikit hadiah kepada yang menjawab atau bertanya. Secara keseluruhan, sosialisasi berlangsung dengan lancar dan dipenuhi oleh antusias peserta.




Gambar 4. Foto Bersama ibu PKK inti

### **Setelah Kegiatan**

Setelah sosialisasi selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pengendalian dan evaluasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Sebelum acara berakhir, moderator memberikan petunjuk kepada peserta untuk mengisi angket evaluasi yang akan didistribusikan. Ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada tim secara menyeluruh agar dapat mengetahui area mana yang perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya.

### **Hasil Tingkat Kebermanfaatan Materi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar melalui tautan yang dibagikan di grup ibu-ibu PKK, untuk menilai kebermanfaatan materi yang disampaikan, hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Hasil presentase responden

Pada diagram diatas menunjukkan hasil presentase dari responden yaitu ibu-ibu PKK Desa Drono mengenai pemahaman dan dampak yang mereka rasakan terkait Sosialisasi “Penguatan Perencanaan Pernikahan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah” yang telah disampaikan. Pada penelitian ini, peneliti berhasil mengumpulkan responden sebanyak 61 orang dari 99 peserta sosialisasi yang hadir. Dimana dari 61 orang responden, sebanyak 73,8% yang menyatakan bahwa sosialisasi ini bermanfaat, sedangkan sisanya yaitu 26,2% menyatakan bahwa mereka tidak merasakan manfaat dari adanya sosialisasi yang dilakukan.

#### 4. Kesimpulan

Sosialisasi mengenai Penguatan Perencanaan Pernikahan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi masyarakat Desa Drono, terutama bagi para ibu, agar mereka tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah tergesa-gesa. Hal ini disebabkan oleh pentingnya persiapan yang matang dari segi fisik, psikologis, dan mental bagi kedua calon pengantin.

#### Referensi

- Efendi, F. (2021). Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan (Perspektif Hermeneutika Hukum Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002) (*Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*).
- Ghaliyah, A. N. F., Najah, L. B., Anam, M. K., Lestari, P., & Salam, P. D. (2024). Sosialisasi Penguatan Perencanaan Pernikahan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Desa Drono, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. *Alkadimat*, 2(1), 41-50.
- Hantoyo, A. F. (2023). Sosialisasi Kesehatan Mental Dan Dampak Dari Pernikahan Dini Smk Saintek Nurul Muslimin Desa Telukbango. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 264-269.
- Hayat, S. dan Bunyamin, S. (2021) “Pemberdayaan Masyarakat dengan Menerapkan Metode Pra (Participatory Rural Appraisal) melalui Aspek Teknologi, Sosial dan Keagamaan. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1 (67), 165-182

- Hidayana, B. et al., "Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul," *Bakti Budaya*, 2(2) hal. 3, 2019.
- Ilmiyah, F., & Zunaidi, A. (2022). Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 29-33.
- Mardiana, T., Warsiki, A. Y. N., & Heriningsih, S. (2020). Menciptakan Peluang Usaha Ecoprint Berbasis Potensi Desa dengan Metode RRA dan PRA. *Prosiding Konferensi Pendidikan Nasional "Strategi Dan Implementasi Pendidikan Karakter Pada Era Revolusi Industri 4.0,"* 2(1), 283
- Muhsin, A., Nafisah, L., dan Siswanti, Y. (2018). *Participatory Rural Appraisal for Corporate Social Responsibility*. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Varma, D. S., Nandan, K., P C, V. R., B, S., Pérez, M. L., K A, S., & Ramesh, M. V. (2021). Participatory design approach to address water crisis in the village of Karkatta, Jharkhand, India. *Technological Forecasting and Social Change*, 172.